**ABSTRAK**

Otonomi desa yang telah dibuka lewat rangkaian kebijakan yang mempercepat jalannya pembangunan bagi desa, pemerintahan desa, dan masyarakat desa serta semua elemen yang ada di desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Desa dalam rangka melaksanakan otonomi memiliki fungsi untuk melaksanakan kerjasama desa dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Berdasarkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, desa dapat mengadakan kerjasama antar desa sesuai dengan kepentingannya. Kerjasama antar desa menjadi penting, dimana desa memiliki keterbatasan dan munculnya kesenjangan antar desa, sehingga tidak semua desa memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Keterbatasan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan yang bisa menjangkau semua desa, karena keadaan geografis dan sebagainya. Berdasar pada dua hal tersebut, diperlukan semacam ruang antara dalam menjembatani keterbatasan desa maupun keterbatasan kabupaten/kota. Selama ini, dalam kerangka regulasi nasional, ruang antara itu dibayangkan berjalan melalui mekanisme kerjasama antar desa.

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penilitian menunjukan bahwa Kepala Desa secara administratif memang memegang kekuasaan/kewenangan tetapi secara politik tidak cukup legitimate dan representatif untuk mengambil keputusan sendiri dalam kerjasama desa. Sedikitnya kewenangan pemerinatahan desa dalam kerjasama desa dikarenakan besarnya ruang intervensi kabupaten/kota dalam pengaturan tentang kerjasama desa. Kerjasama desa antar desa dan desa dengan pihak ketiga, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencegah ketimpangan antar desa yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat sesuai dengan keperluan, dan merupakan perkongsian dengan pihak pemerintah desa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antara desa dan kerjasama dengan pihak ketiga, karena desa memiliki keterbatasan dan kemampuan dalam menjalankan pemerintahan, selain itu juga desa memiliki keterbatasan dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan yang bisa menjangkau pelayanan bagi seluruh masyarakatnya.